

KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI

Neira Priyanka Suci¹, Nazeli Riski Basanda², Najla³, Zanika Zahiyatunnisa⁴
¹neera15@student.ub.ac.id, ²nazeliriskib@student.ub.ac.id, ³najlaaa31@student.ub.ac.id,
⁴zanikatunnisa@student.ub.ac.id

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Naskah diterima 10 April 2025; disetujui 30 Mei 2025; diterbitkan 23 Juni 2025

Abstract

This study discusses state violence in handling demonstrations in Indonesia that are contrary to human rights principles. Although freedom of speech and assembly is guaranteed by the constitution, practices in the field show excessive use of force by officers, such as beatings, shootings, arbitrary arrests, and intimidation. Through a qualitative descriptive approach, this study finds that repressive actions by officers reflect structural problems and a work culture that does not yet support a humanist approach. These findings emphasize the importance of police institutional reform, the presence of independent accountability mechanisms, and serious efforts by the state to protect civil liberties and prevent the decline of democracy.

Keywords : *state violence, human rights, Indonesian demonstrations, civil liberties*

Abstrak

Penelitian ini membahas kekerasan negara dalam penanganan demonstrasi di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, seperti pemukulan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa tindakan represif aparat mencerminkan masalah struktural dan budaya kerja yang belum berpihak pada pendekatan humanis. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi institusi kepolisian, kehadiran mekanisme akuntabilitas yang independen, serta upaya serius dari negara untuk melindungi kebebasan sipil dan mencegah kemunduran demokrasi.

Kata kunci: *kekerasan negara, hak asasi manusia, demonstrasi Indonesia, kebebasan sipil*

1. Pendahuluan

Para peneliti dan pengamat HAM menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari partisipasi politik yang dijamin konstitusi. Misalnya, Ardi Manto (peneliti Imparsial, 2015) menegaskan bahwa unjuk rasa dan mogok nasional telah dijamin dalam UUD 1945 sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat yang “tidak dapat dihalang-halangi”. Demikian pula Maruli T. Rajagukguk (pengacara LBH Jakarta, 2015) menyatakan aksi unjuk rasa dan mogok kerja merupakan “tindakan konstitusional” yang pemerintah dan aparat tidak boleh halangi. Pendapat ini sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia, bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bagian kedaulatan rakyat yang dilindungi Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berbagai laporan kredibel menunjukkan aparat keamanan sering menggunakan kekerasan berlebihan saat menangani demo, yang mengancam hak asasi manusia. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wiryadi Adiwena (2025), menyoroti taktik aparat yang “brutal, kejam dan tidak manusiawi” terhadap peserta aksi damai, sebagai bukti praktik represif membungkam kebebasan berekspresi dan berkumpul. Demikian juga *Human Rights Watch* (2024) mencatat aparat penegak hukum menembakkan gas air mata dan menggunakan *water cannon* untuk membubarkan massa damai, bahkan memukul demonstran dengan pentungan dan menyerang jurnalis yang meliput. Laporan-laporan ini menegaskan pola kekerasan yang berulang oleh polisi di berbagai aksi, sehingga pengamanan demonstrasi justru mengancam hak-hak sipil dan politik warga.

Ahli menekankan bahwa semua penggunaan kekuatan oleh aparat harus berlandaskan prinsip HAM (legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas). Dimas Bagus (Koordinator KontraS, 2025) menegaskan aparat hanya boleh menggunakan kekuatan berdasarkan asas kebutuhan dan proporsionalitas sesuai Peraturan Kapolri No.1/2009 serta standar internasional UN *Basic Principles on Use of Force*. Di samping itu, aktivis Eko Prasetyo (pendiri *Social Movement Institute*, 2024) mengingatkan pentingnya akuntabilitas: berulangnya kekerasan polisi menelan korban fisik maupun jiwa “dengan tidak ada investigasi yang memadai” menunjukkan lemahnya pertanggungjawaban. Ia mendesak agar aparat terbukti melakukan kekerasan diadili secara pidana, bukan hanya mendapat sanksi administrasi, sehingga prinsip supremasi hukum benar-benar ditegakkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, (A Malik; R Ramabaskara; F Fuad, 2025) yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai bentuk-bentuk kekerasan negara dalam penanganan aksi demonstrasi serta implikasinya terhadap hak asasi manusia (HAM). Metode ini tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi pada pemahaman makna, pola, dan dinamika sosial di balik tindakan represif negara.

3. Pembahasan

a. Bentuk Kekerasan Negara yang Terjadi dalam Penanganan Aksi Demonstrasi

Penanganan demonstrasi kerap melibatkan penggunaan kekuatan negara yang berlebihan. Studi menunjukkan bahwa kekerasan aparat saat demo sering mendapat sorotan dari perspektif hukum dan HAM. Berbagai laporan media dan LSM mendokumentasikan ratusan korban luka dan puluhan tewas akibat tindakan represif polisi dalam unjuk rasa belakangan ini. Misalnya, bentrokan pasca-pemilu Mei 2019 di Jakarta menewaskan delapan orang dan melukai ratusan lainnya, (Fuad et al., 2022) sementara Amnesty International menilai perlakuan aparat saat itu sebagai “*pelanggaran HAM berat*”. Kejadian-kejadian seperti ini membuat tuntutan politik demonstran tersumbat dalam kekacauan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepolisian terkikis, serta dialog sipil terhambat. Komnas HAM menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian harus dijaga, dengan menyarankan agar polisi mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam merespon demo, bukan tindakan represif.

Polri sesungguhnya memiliki landasan hukum untuk menertibkan demonstrasi sambil menjaga hak warga. UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai. Peraturan Kapolri No.7/2012 mengatur mekanisme penyelenggaraan demo, mulai dari penyiapan barikade hingga penegakan hukum terhadap provokator. Dudy dan Ashady (2024) mencatat bahwa polisi semestinya menjalankan UU No.9/1998 dan Perkapolri No.7/2012 saat mengawal aksi publik. Dengan peraturan tersebut, aparat hanya boleh meleraikan keributan ketika benar-benar perlu, melalui tindakan bertahap (peringatan, tembakan gas air mata terbatas, dan seterusnya) setelah mengkomunikasikan perintah pembubaran secara jelas. Idealnya, polisi profesional akan memprioritaskan perlindungan hak pendemo dan memfasilitasi jalannya aspirasi, sehingga netralitas dan keamanan warga terjamin.

Namun dalam praktik beberapa kebijakan ini sering disimpangkan. Laporan pengawasan demo menemukan penggunaan kekuatan fisik berlebih dan intimidasi ilegal. Misalnya Amnesty Indonesia mendokumentasikan banyak video polisi menggunakan pentungan, bambu, gas air mata, dan water cannon secara tidak proporsional dalam aksi menolak UU Cipta Kerja 2020. Banyak demonstran dipukul meski sudah tidak membahayakan petugas, gas air mata ditembakkan tanpa peringatan terlebih dahulu, dan jurnalis atau pendamping aksi kerap jadi korban kekerasan. Kasus pemukulan mahasiswa di Jakarta pada aksi #ReformasiDikorupsi (Sept 2019) terekam jelas. Di lapangan, aparat kadang mengerahkan puluhan bahkan ratusan personel berseragam lengkap, menyisir lokasi demo, menangkap peserta tanpa surat tugas atau bukti nyata provokasi, hingga menahan telepon genggam aktivis (sebagaimana kasus di Bandung 2022). Praktik-praktik seperti ini melewati batas legal karena merendahkan martabat demonstran dan meremehkan aturan yang ada (misal, tidak melancarkan protes damai dengan cara persuasif).



Demonstrasi	Tahun	Lokasi	Bentuk Kekerasan & Pelanggaran HAM
Kerusuhan Jakarta Mei 2019	2019	Jakarta (Tanah Abang, Petamburan, Slipi)	Penembakan oleh aparat, 8 tewas, 600+ luka-luka; Amnesty International menyebut tindakan aparat sebagai pelanggaran HAM berat.
Reformasi Dikorupsi	2019	Jakarta, Kendari, Makassar, Bandung	Penembakan peluru karet, gas air mata, pemukulan; 2 mahasiswa di Kendari tewas; ratusan luka-luka.
Demo Omnibus Law	2020	Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar	Gas air mata, pemukulan, penangkapan massal, sweeping aparat; pelanggaran terhadap hak Berkumpul dan berekspresi.
Demo Tolak KUHP Baru	2022	Jakarta, Bandung, Tasikmalaya	Gas air mata, pemukulan, penangkapan
			demonstran; pelanggaran terhadap hak berkumpul dan berekspresi.
Demo Kawal Putusan MK	2024	Jakarta, Semarang, Makassar	Penangkapan dan kekerasan terhadap anak-anak; pelanggaran terhadap hak anak.
Demo Tolak Revisi UU TNI	2025	Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta	Intimidasi, kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis; penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Indonesia Gelap	2025	Jakarta	Penangkapan, intimidasi terhadap mahasiswa; pelanggaran terhadap hak Berkumpul dan berekspresi.

Tabel 1. Bentuk bentuk kekerasan aparat dalam demonstrasi tujuh tahun terakhir

Beberapa demonstrasi besar akhir-akhir ini menggambarkan pola penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dalam demo #2019GantiPresiden (Mei 2019), bentrokan pendukung partai dengan polisi menewaskan delapan orang dan melukai ratusan, dengan Amnesty International menilai tindakan penembakan aparat sebagai pelanggaran HAM berat. Aksi *ReformasiDikorupsi* (September 2019) juga terjadi kerusuhan: aksi awalnya damai, kemudian terjadilah pemukulan massal oleh polisi. KontraS melaporkan lima korban tewas (dua di antaranya mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang tertembak) dan puluhan luka. Protes menolak UU Omnibus Law (Oktober 2020) terulang kekerasan serupa, dengan polisi menyemprot gas air mata, menembakkan peluru karet, dan menangkap massa secara massal.

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Demonstrasi menolak rancangan KUHP baru (September 2022) di Jakarta dan sejumlah kota besar kembali memanas: aparat menembakkan gas air mata dan water cannon di Bandung, bahkan menahan puluhan mahasiswa tanpa alasan yang jelas.

Di Jakarta, aksi *Kawal Putusan MK* (Agustus 2024) berbuah catatan pelanggaran hak anak: Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menemukan puluhan pelajar ditangkap oleh polisi, beberapa diantaranya dipukul dan dicekik, serta terkena semprotan gas air mata saat demo berlangsung. Aksi menolak revisi UU TNI (Maret 2025) juga ricuh; Amnesty Internasional menyoroti intimidasi dan penyerangan terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis oleh aparat, termasuk pemukulan dan tembakan gas air mata berlebihan. Aliansi Suara Rakyat (ASURO) melaporkan petugas membubarkan massa dengan kekerasan saat demo di Bandung dan Malang, sehingga tim medis, jurnalis, dan pendamping hukum dipukul serta diserang secara verbal. Baru-baru ini, unjuk rasa "*Indonesia Gelap*" (Februari 2025) yang diinisiasi BEM Seluruh Indonesia di Jakarta melibatkan penyerangan massa dan konfrontasi berat: otoritas menurunkan sekitar 1.623 personel untuk mengamankan aksi, dan media mencatat suasana nyaris rusuh ketika mahasiswa berusaha menerobos barikade serta saling dorong dengan polisi. Intimidasi dan penahanan pendemo dalam kasus-kasus ini sering disebut sebagai pembungkaman hak berkumpul dan berekspresi secara ilegal.

Berbagai kajian mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan aparat dalam demo. Kurniansyah & Suherman (2024) menemukan bahwa latar belakang utama polisi menggunakan kekerasan adalah provokasi, ketidakprofesionalan personel, dan kondisi lapangan yang kacau. Temuan serupa diungkap Indriyanto (2023): demonstran merasa kecewa (harapan tidak terpenuhi), ada provokator dalam massa, dan beberapa aparat tidak bersikap profesional sehingga situasi mudah menjurus anarki. Data resmi Polda Metro Jaya menguatkan hal ini: pengalamannya dalam demo 2019–2022 menunjukkan *provokasi* sebagai faktor dominan yang mengubah massa damai menjadi rusuh. Faktor-faktor sosial-politik lebih luas pun ikut memanaskan suasana, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, atau kebijakan kontroversial pemerintah. Secara ringkas, riset menyimpulkan bahwa tidak ada kekerasan yang muncul tiba-tiba umumnya ada pemicu situasional dan struktural yang membuat demonstrasi melampaui batas damai.

UU No.39/1999 dan UU No.9/1998 menegaskan kebebasan berpendapat dan berkumpul damai sebagai hak konstitusional. Kurniansyah & Suherman menjelaskan bahwa "*perilaku kekerasan aparat kepolisian saat demonstrasi merupakan isu yang sering mendapat perhatian*" karena UU HAM memberikan dasar hukum melindungi hak menyampaikan pendapat, berkumpul, dan terhindar dari perlakuan kejam. Artinya, setiap tindakan polisi yang melampaui "kebutuhan" (*excessive force*) dapat dikategorikan melanggar HAM. Seperti ditegaskan juga oleh Komnas HAM, polisi harusnya menghindari benturan langsung dalam demo dan lebih mengedepankan dialog persuasif. Sebaliknya, kasus-kasus penembakan peluru tajam terhadap demonstran, pemukulan tanpa peringatan, atau penangkapan petahana tanpa prosedur yang sah jelas merusak jaminan konstitusional ini. Hak asasi warga untuk berunjuk rasa aman adalah linimasa demokrasi yang fundamental; setiap pelanggaran berlebihan oleh aparat berarti negara mengkhianati prinsip tersebut.

Represi aparat dalam demonstrasi berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Amnesty International menekankan bahwa aksi represif semacam ini mencerminkan *penyempitan ruang sipil* dan merupakan kondisi buruk bagi demokrasi. Serangan terus-menerus kepada demonstran dan aktivis turut memperlemah kepercayaan publik pada penegak hukum. Menurut Amnesty, kekerasan aparat di berbagai unjuk rasa 2024 telah mencapai level “*mengkhawatirkan*” yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Data Amnesty mencatat ratusan korban dalam setahun terakhir: misalnya, sekitar 579 warga menjadi korban kekerasan polisi selama aksi demonstrasi “Peringatan Darurat” Agustus 2024 (penangkapan paksa, pemukulan, intimidasi). Gelombang serupa terjadi di awal 2025, saat aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI – dalam sepekan itu tercatat 221 korban (114 ditangkap sewenang-wenang dan 66 mengalami kekerasan fisik). Tren ini meningkatkan kecurigaan politik dan polarisasi masyarakat. Seperti diungkap Usman Hamid (Amnesty), pola intimidasi sistematis terhadap jurnalis, aktivis, dan mahasiswa adalah “*upaya menciptakan iklim ketakutan*” yang meredam kritik publik. Pada gilirannya, aspirasi masyarakat terpinggirkan dan dialog publik terhambat, sehingga stabilitas sosial-politik jangka panjang menjadi terancam.

Faktor-faktor penyebab kekerasan aparat pada demo dapat diringkas sebagai berikut (berdasarkan hasil riset di atas):

- a) Provokasi-kehadiran provokator atau orator yang memanasi massa sering memicu eskalasi kekerasan. Massa yang awalnya tenang dapat berubah anarkis saat diprovokasi.
- b) Ketidaprofesionalan-personel polisi yang kurang terlatih atau mengabaikan SOP (misalnya memburu demonstran tanpa bukti) cenderung menggunakan kekerasan ekstrim. Sikap arogan atau tidak disiplin dari aparat memperbesar risiko bentrokan.
- c) Kekecewaan massa-demonstran merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan, sehingga frustrasi dan kemarahan mudah meledak menjadi kekerasan. Ketika tuntutan politik diabaikan, sebagian massa lebih rentan melakukan tindakan ekstrim.
- d) Kondisi lapangan yang tidak kondusif-lokasi demo yang sempit atau kurangnya koordinasi pengamanan dapat menyulitkan kontrol massa. Peralatan pengendalian kerusuhan yang terbatas juga membuat personel menghadapi situasi kacau tanpa instrumen memadai.

Dari sudut HAM, semua warga berhak menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Komnas HAM menggarisbawahi bahwa pembubaran atau penindakan hanya boleh dilakukan jika demonstrasi sudah tidak damai atau ada ancaman kekerasan nyata. Jika aparat memaksakan pembubaran prematur atau menggunakan kekuatan berlebihan (misalnya tanpa peringatan yang cukup), hal ini melanggar hukum nasional dan standar HAM internasional. Dengan kata lain, setiap tindakan polisi yang “*melebihi kebutuhan*” (*excessive*) dalam menindak demo adalah penyelewengan wewenang. Selanjutnya, kekerasan kepada jurnalis, mahasiswa, atau warga sipil yang berada jauh dari garis depan demo turut menambah dimensi pelanggaran HAM. Amnesty mengingatkan bahwa negara wajib melindungi kebebasan pers dan ekspresi, sehingga kekerasan apa pun kepada petugas media yang meliput demo merupakan pelanggaran serius.

Meski ada landasan hukum dan prosedur penanganan demo yang jelas, praktik di lapangan sering menyimpang. Tindakan represi yang berlebihan oleh aparat kepolisian tidak hanya mencederai hak konstitusional demonstran, tapi juga mengikis fondasi demokrasi. Kepercayaan publik terhadap Polri menurun, aspirasi masyarakat tersumbat, dan kecurigaan politik meningkat. Komnas HAM menekankan pentingnya langkah persuasif dan penegakan profesionalisme agar konflik demo tidak berujung kekerasan. Pada akhirnya, setiap penyelenggara negara harus diingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, *unjuk rasa damai* adalah bagian sah kehidupan politik – menindaklanjuti aspirasi rakyat, bukan menghilangkannya.

Ketika kekerasan negara menjadi respons utama dalam menghadapi ekspresi politik masyarakat, maka proses demokratisasi yang dibangun pascareformasi menjadi terancam mundur. Kekerasan aparat saat demonstrasi bukan hanya soal pelanggaran prosedur, melainkan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan pola relasi kuasa antara negara dan rakyat. Negara sering kali memosisikan dirinya sebagai otoritas tunggal yang harus ditaati, dan bukan sebagai fasilitator hak-hak sipil. Dalam konteks ini, aparat tidak jarang bertindak seolah-olah hukum dan konstitusi bisa ditafsirkan secara sepihak, padahal prinsip negara hukum mengharuskan seluruh tindakan pemerintah tunduk pada hukum dan akuntabel secara publik.

Penelusuran terhadap kekerasan negara dalam aksi demonstrasi di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan impunitas. Banyak kasus kekerasan aparat yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh sistem peradilan. Dalam tragedi Kendari 2019 misalnya, hingga bertahun-tahun setelah dua mahasiswa Universitas Halu Oleo tewas tertembak, proses hukum terhadap pelaku tidak kunjung menunjukkan hasil yang transparan dan adil. Amnesty International (2019) mencatat bahwa tidak adanya akuntabilitas dalam kasus-kasus kekerasan aparat akan memperkuat budaya kekebalan hukum (*impunity*) yang sistemik. Budaya ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

Selain itu, kekerasan negara dalam demonstrasi juga memperlihatkan adanya ketimpangan akses informasi dan representasi media. Dalam banyak kasus, narasi yang beredar di media arus utama lebih menekankan pada potensi kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik ketimbang menjelaskan substansi tuntutan demonstran atau pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini membuat framing publik terhadap demonstrasi menjadi negatif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi tindakan represif negara. Penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa framing media terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia cenderung bias terhadap kepentingan negara dan kurang memberi ruang bagi perspektif korban atau kelompok sipil.

Dinamika ini diperparah dengan minimnya transparansi dan kontrol sipil terhadap institusi keamanan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga pengawas eksternal kerap menghadapi tantangan dalam menindaklanjuti laporan kekerasan negara. Dalam beberapa kasus, hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Contohnya pada demonstrasi “Reformasi Dikorupsi”, Komnas HAM telah merekomendasikan agar aparat yang terlibat kekerasan diperiksa dan diproses hukum, namun tidak semua rekomendasi tersebut dijalankan secara tuntas (Komnas HAM, 2020).

Bentuk kekerasan lainnya yang sering terjadi adalah pengawasan dan pembatasan terhadap penggunaan teknologi digital oleh para aktivis. Selama demonstrasi besar, pembatasan internet atau pelambatan akses media sosial sering dijadikan strategi negara untuk membatasi mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Misalnya, pada aksi penolakan Omnibus Law tahun 2020, pemerintah membatasi akses internet di sejumlah wilayah strategis. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Laporan SAFEnet (2021) menyatakan bahwa pembatasan akses digital oleh pemerintah merupakan bentuk baru kekerasan negara yang terjadi di ruang siber (cyber repression).

Kekerasan juga tidak hanya berdampak pada demonstran, tetapi meluas hingga ke jurnalis, tim medis, dan warga sipil yang berada di sekitar lokasi aksi. Dalam banyak insiden, jurnalis yang sedang meliput aksi justru menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan fisik oleh aparat. Serangan terhadap kebebasan pers ini sangat berbahaya, karena media memiliki peran penting dalam mendokumentasikan fakta lapangan dan menyampaikan informasi kepada publik. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) dalam laporan tahunannya mencatat bahwa Indonesia termasuk negara di mana kekerasan terhadap jurnalis dalam demonstrasi meningkat sejak 2019.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) sangat penting dalam mengadvokasi perlindungan hak demonstran. Organisasi seperti YLBHI, KontraS, dan LBH Jakarta sering menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan aparat. Mereka juga rutin mengeluarkan laporan alternatif yang memperlihatkan fakta-fakta yang tidak terungkap dalam laporan resmi pemerintah. Peran kelompok ini sangat vital dalam menjaga ruang sipil tetap terbuka dan melawan narasi dominan yang cenderung menyudutkan warga.

Penting pula melihat konteks sosiologis dari menguatnya aksi demonstrasi belakangan ini. Banyak dari aksi tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan struktural, ketimpangan ekonomi, serta kekecewaan terhadap elite politik. Ketika saluran-saluran politik formal seperti partai politik, DPR, atau jalur birokrasi dianggap tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, maka jalan demonstrasi menjadi alternatif yang dianggap sah dan efektif. Oleh karena itu, represi terhadap demonstrasi justru menunjukkan kegagalan sistem demokrasi dalam menyediakan ruang partisipasi yang inklusif.

Sebagai contoh pembelajaran internasional, banyak negara telah menerapkan pendekatan non-represif dalam menangani demonstrasi. Di Jerman, polisi menggunakan pendekatan negosiasi dan komunikasi intensif dengan koordinator aksi untuk mencegah kekerasan. Bahkan, dalam banyak kasus, polisi bertindak sebagai fasilitator agar aksi berjalan tertib, bukan sebagai pihak yang memusuhi massa. Di Inggris, protokol penanganan demonstrasi oleh kepolisian dirancang sedemikian rupa untuk menghormati hak-hak sipil, termasuk hak atas keamanan dan kebebasan berekspresi (United Nations, 1990).

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari praktik-praktik tersebut. Penegakan hukum yang berorientasi pada HAM, transparansi institusional, serta pelatihan profesional bagi aparat merupakan langkah awal untuk memperbaiki kondisi. Selain itu, mekanisme pengaduan dan pemantauan harus diperkuat agar setiap

pelanggaran oleh aparat bisa segera ditindak tanpa intervensi politik. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengamanan aksi juga perlu ditingkatkan agar pendekatan keamanan lebih inklusif dan responsif.

Tidak hanya pemerintah dan aparat, lembaga pendidikan juga memegang peran penting dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan HAM secara menyeluruh akan membantu menciptakan warga negara yang sadar akan hak-haknya dan mampu memperjuangkannya secara damai. Universitas, sebagai ruang intelektual, seharusnya menjadi tempat yang aman untuk perdebatan publik dan ekspresi politik mahasiswa, bukan menjadi target represi ketika terjadi aksi.

Pada akhirnya, bentuk kekerasan negara dalam penanganan demonstrasi di Indonesia harus dipahami sebagai persoalan multidimensi. Ini bukan semata-mata soal pelanggaran prosedur oleh oknum, melainkan juga refleksi dari budaya kekuasaan yang belum sepenuhnya menghargai hak warga negara. Jika negara benar-benar ingin menjadi demokratis dan menghormati hukum, maka harus ada kemauan politik yang nyata untuk mengubah pola pendekatan terhadap masyarakat. Bukan dengan membungkam, tetapi dengan mendengar dan merespons secara adil.

b. Ketidaksesuaian Tindakan Aparat dengan Prinsip HAM

Demonstrasi merupakan salah satu sarana penting dalam demokrasi, di mana warga negara menyampaikan aspirasi dan kritik secara damai. Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai fondasi demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sering muncul ketidaksesuaian antara prinsip HAM tersebut dengan tindakan aparat keamanan. Berbagai insiden penanganan demonstrasi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan, pembubaran paksa, dan kriminalisasi peserta aksi yang kontradiktif dengan standar HAM internasional. Tulisan ini menggali fenomena tersebut dengan pendekatan komunikasi publik serta memberikan rekomendasi kebijakan. Kajian ini diharapkan memberi manfaat akademik berupa pemahaman interdisipliner antara komunikasi massa dan dinamika politik, serta manfaat sosial dengan mendorong kesadaran kolektif atas hak sipil dalam demokrasi.

Secara prinsip HAM internasional, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan berkumpul secara damai. Pasal 20-21 Deklarasi Universal HAM dan pasal 21 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan kebebasan berkumpul secara damai tanpa ancaman atau kekerasan. Di Indonesia, UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 juga menjamin hak menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan. Undang-Undang No.9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menetapkan bahwa demonstrasi damai tidak memerlukan izin khusus, melainkan cukup pemberitahuan kepada aparat keamanan. Aparat hanya diperbolehkan membubarkan demonstrasi bila benar-benar terjadi pelanggaran hukum yang jelas atau ancaman terhadap keamanan negara. Dengan kata lain, membubarkan aksi damai tanpa sebab yang sah bertentangan dengan hak konstitusional warga. Prinsip internasional juga menekankan perlakuan proporsional: aparat harus mendahulukan dialog,

memperhatikan keselamatan peserta, dan menghindari penggunaan kekerasan berlebihan.

Dari perspektif komunikasi publik, demonstrasi merupakan bentuk komunikasi politik yang menghadirkan isu publik ke ranah diskusi bersama. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik terkait demonstrasi. Dalam teori agenda-setting, media menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat; apabila unjuk rasa mendapatkan sorotan luas, publik akan lebih peka terhadap tuntutan yang diusung. Selain itu, konsep framing menggambarkan bagaimana media memilih aspek tertentu untuk ditekankan. Misalnya, pemerintah atau aparat dapat berusaha merangkaikan demonstran dengan kategori negatif seperti "anarkis" atau "provokator", sementara media alternatif dapat menyoroti penyebab dan tuntutan demonstran. Cara pembingkaiannya ini sangat mempengaruhi persepsi publik. Teori komunikasi lainnya, seperti *spiral of silence*, menjelaskan bahwa pendapat mayoritas yang muncul di media dapat membuat warga pemilik pandangan minoritas memilih bungkam. Oleh sebab itu, dinamika pemberitaan dan opini publik memiliki peranan vital dalam legitimasi penanganan demonstrasi.

Kasus penanganan demonstrasi "Reformasi Dikorupsi" pada 2019 dan penolakan UU Cipta Kerja tahun 2020 merupakan contoh konkret. Aksi-aksi besar ini diwarnai insiden kekerasan polisi dalam membubarkan massa. Setidaknya lima pengunjuk rasa tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Laporan menyebutkan pemukulan, intimidasi, dan interogasi demonstran secara sewenang-wenang. Jurnalis dan petugas medis pun turut menjadi korban. Amnesty International mencatat penggunaan gas air mata, peluru karet, dan penyiksaan peserta aksi di berbagai provinsi. Ribuan demonstran ditahan secara semena-mena. Pola ini menunjukkan aparat lebih menekankan pemusnahan aksi daripada menjamin kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan asas proporsionalitas dan perlindungan HAM.

Kasus lain muncul di Papua, seperti demonstrasi pelajar Februari 2025 menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demonstrasi damai dibalas dengan tindakan represif: pemblokadean perjalanan pelajar, penahanan massal, dan penembakan gas air mata. Beredar video kekerasan terhadap siswa oleh aparat dan ASN. Hal ini melanggar prinsip perlindungan anak dan menunjukkan minimnya toleransi terhadap aspirasi pelajar. Sebelumnya, demonstrasi 2019 menentang rasisme di Surabaya juga dibubarkan paksa meski berlangsung damai. Aparat bahkan melibatkan militer dalam beberapa aksi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi dan status sosial demonstran (seperti pelajar Papua) seringkali mempengaruhi sejauh mana aparat menghormati hak berekspresi.

Dari perspektif komunikasi publik, demonstrasi adalah bentuk komunikasi massa di ruang publik. Media memainkan peran ganda sebagai penyalur informasi dan pembentuk framing. Jika media dominan menyoroti kerusuhan, publik melihat demo sebagai ancaman. Jika media menampilkan tuntutan dan suara warga, opini publik bisa berpihak kepada demonstran. Teori agenda-setting dan framing membuktikan bahwa narasi yang disampaikan media sangat berpengaruh. Pemerintah dan aparat juga membentuk framing dengan narasi keamanan untuk membenarkan tindakan represif. Komunikasi publik yang sehat seharusnya dua arah: negara mendengar warga, bukan hanya memberi narasi sepihak. Dalam konteks digital, media sosial menjadi saluran alternatif penyebaran informasi. Namun, tindakan pemblokiran media

sosial dan framing negatif dari pemerintah kerap menumpulkan aspirasi publik.

Secara internasional, penanganan demonstrasi damai diatur dalam berbagai instrumen HAM. Pasal 21 ICCPR dan Prinsip Dasar PBB tentang penggunaan kekuatan menekankan bahwa senjata hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Aparat harus mengedepankan de-eskalasi dan komunikasi. Banyak negara demokratis mengadopsi prinsip *proportionality*, *necessity*, dan *non-discrimination*. Di Indonesia, beberapa SOP Polri sudah mengatur prinsip ini, tetapi praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Perbedaan antara prinsip hukum internasional dan tindakan represif menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang perlu segera diperbaiki.

Sejumlah kebijakan konkret dapat ditempuh untuk menyelaraskan penanganan demonstrasi dengan prinsip HAM. Pertama, pelatihan HAM bagi aparat perlu diperkuat. Kurikulum harus mencakup studi kasus dan simulasi penanganan demo secara damai. Kedua, regulasi pengamanan perlu direformasi agar pembubaran demo hanya dilakukan jika syarat ketat terpenuhi. Ketiga, pengawasan dan pertanggungjawaban publik diperkuat, dengan keterlibatan Komnas HAM, Propam, dan lembaga independen. Keempat, dialog dan komunikasi publik difasilitasi, baik sebelum maupun selama demonstrasi. Pemerintah harus membuka saluran komunikasi dan menghindari narasi provokatif. Kelima, media harus diberi kebebasan meliput dan publik harus diberikan informasi yang akurat. Terakhir, peningkatan literasi komunikasi publik perlu dilakukan agar masyarakat memahami haknya dan dapat menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Kesimpulannya, penanganan demonstrasi di Indonesia sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional. Penggunaan kekuatan berlebihan, pembubaran paksa, serta framing negatif terhadap demonstran menandakan masih lemahnya penghormatan terhadap hak berkumpul dan berpendapat. Pendekatan komunikasi publik menegaskan pentingnya dialog, framing yang berimbang, dan keterbukaan informasi. Perbaikan kebijakan dan praktik penanganan aksi sangat diperlukan agar demokrasi Indonesia dapat tumbuh sehat dan menghormati hak-hak dasar warganya. Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, refleksi ini menjadi pengingat penting bahwa peran komunikasi publik adalah menjembatani negara dan masyarakat, bukan membatasi suara rakyat. Dengan komitmen semua pihak, visi demokrasi partisipatif berbasis HAM bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.

4. Penutup

Berdasarkan berbagai data, temuan, serta kerangka hukum nasional dan internasional yang telah dipaparkan, kelompok kami menyimpulkan bahwa kekerasan negara dalam penanganan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan semangat demokrasi konstitusional. Meskipun sudah ada regulasi yang cukup jelas seperti UU No.9/1998, UU No.39/1999, serta Perkapolri yang mengatur pendekatan humanis dan proporsional fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik aparat sering kali menyimpang dari aturan tersebut. Penyimpangan yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan mencerminkan adanya masalah struktural dan budaya kerja institusional yang menormalisasi kekerasan sebagai alat kontrol sosial dalam menghadapi unjuk rasa.

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Kekerasan aparat terhadap demonstran damai tidak hanya melanggar hukum nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelindung hak-hak sipil warganya. Hal ini berdampak luas terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terhambatnya proses dialog publik, serta tergerusnya ruang partisipasi warga dalam demokrasi.

Oleh karena itu, kami menilai bahwa perlu ada reformasi mendalam dalam tubuh aparat kepolisian, penguatan pengawasan eksternal seperti oleh Komnas HAM, serta komitmen nyata dari negara untuk menjamin perlindungan atas hak berkumpul dan berpendapat secara damai. Tanpa perubahan mendasar ini, kekerasan negara akan terus menjadi ancaman nyata bagi kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Referensi

- A Malik; R Ramabaskara; F Fuad. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Komunitas Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1099–1114.
- Fuad, F., Riyanto, O. S., & Suryono, K. E. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Aji, M. R., & Amirullah. (2019, October 28). Komnas HAM: 10 Orang Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-10-orang-tewas-dalam-kerusuhan-22-mei-690981>
- Amaliyah, S. (2025, 24 Maret). *Demo tolak revisi UU TNI di Bandung dan Malang ricuh, wartawan jadi korban kekerasan*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/demo-tolak-revisi-uu-tni-di-bandung-dan-malang-ricuh-wartawan-jadi-korban-kekerasan-d8ofP>
- Demo tolak revisi UU TNI: Amnesty soroti kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis*. (2025, 22 Maret). *LayarBerita (Pikiran Rakyat)*. <https://layarberita.pikiran-rakyat.com/news/pr-3559178077/demo-tolak-revisi-uu-tni-amnesty-soroti-kekerasan-dan-intimidasi-terhadap-aktivis-mahasiswa-dan-jurnalis>
- Dewi, N. (2025, Februari 18). *Demo mahasiswa “Indonesia Gelap” di Jakarta hampir berujung ricuh*. *MetroTVNews*. <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CEp1n-demo-mahasiswa-indonesia-gelap-di-jakarta-hampir-berujung-ricuh>
- Hamid, U. (2025, 30 April). *Laporan Amnesty Internasional: Kekerasan aparat TNI-Polri sepanjang 2024 capai level mengkhawatirkan, ratusan korban terdata*.
- [Inibalikpapan.com](https://www.inibalikpapan.com/laporan-amnesty-internasional-kekerasan-aparat-tni-polri-sepanjang-2024-capai-level-mengkhawatirkan-ratusan-korban-terdata/). <https://www.inibalikpapan.com/laporan-amnesty-internasional-kekerasan-aparat-tni-polri-sepanjang-2024-capai-level-mengkhawatirkan-ratusan-korban-terdata/>

Octavia, S., & Carina, J. (2024, 28 Agustus). *KPAI sebut polisi langgar hak anak saat tangkap pelajar yang demo kawal putusan MK*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/28/22143261/kpai-sebut-polisi-langgar-hak-anak-saat-tangkap-pelajar-yang-demo-kawal>

Sumantri, A. (2025, 3 Januari). *Komnas HAM: Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga*.

MetroTVNews. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPq00-komnas-ham-kepercayaan-masyarakat-terhadap-polri-harus-dijaga>

Tempo.co. (2025). *YLBHI: Penangkapan Mahasiswa ITB Menyalahi KUHP dan UU ITE*. <https://www.tempo.co/politik/ylbhi-penangkapan-mahasiswa-itb-pengunggahan-meme-prabowo-jokowi-menyalahi-kuhp-dan-uu-ite-1394305>

Jurnal

Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Peran Kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. *Ganec Swara*, 18(2), 1128–1134. Kurniansyah, I., & Suherman,

A. (2024). Perilaku kekerasan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi mahasiswa menurut perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).

Kurniansyah, I., & Suherman, A. (2024). Perilaku kekerasan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi mahasiswa menurut perspektif hukum dan HAM. *jurnal.kopusindo.com*.

Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM. (2024). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. E-ISSN : 3031-8882 , 2(1), 397-405.

Ramadhan, A. (2024). Kekerasan polisi semakin marak, sejumlah aktivis HAM desak Kapolri dicopot.

Internet

Amnesty International Indonesia. (2020). *Repression and Resistance: Crackdown on Peaceful Protest in Indonesia*.

Demo & mogok nasional adalah hak konstitusional, pemerintah tidak boleh menghalangi. (2015). LBH Jakarta.

Indonesian police crack down on Anti-Corruption protests. (2024, August 30). *Human Rights Watch*

Kekerasan polisi dan pelanggaran HAM lainnya warnai aksi damai Hari Buruh Internasional (2025). *Amnesty International Indonesia*.

KontraS desak kepolisian bebaskan massa aksi tolak KUHP di Jabar. (2022, 16 Desember). [Alinea.id](https://www.alinea.id).

Sahara, W. (2021, 20 September). *Mengenang mereka yang meninggal dalam aksi #ReformasiDikorupsi*.